

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014. Hal ini ditujukan untuk merubah paradigma hukum pidana terhadap anak dengan jalan memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Tingkat pengawasan yang lemah yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan mampu merubah perilaku anak dari yang baik menjadi nakal, sementara tindakan nakal tersebut, tidak serta-merta menjadi kesalahan anak, terdapat tanggungjawab keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang.

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa masalah perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga

akan didapatkan suatu konstruksi hukum, dimana perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perhatian serius, sehingga hukum yang dibentuk dapat bermanfaat bagi anak tersebut.

3.1. Konsep Anak

Perhatian terhadap hak-hak anak sudah dimulai pada akhir Abad ke-19, pada saat itu anak dijadikan objek yang diteliti dan dipelajari secara ilmiah. Wilhelm Preyer adalah pelopor dari penelitian anak melalui bukunya *Die Seele des Kindes* yang terbit pada Tahun 1882.¹⁹⁵ Kemudian disusul banyak ahli yang mulai menulis tentang psikologi anak seperti William Stren yang menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit*.¹⁹⁶ Selanjutnya Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes*,¹⁹⁷ dan salah satu bukunya yang terkenal *Kindheit und Jugend* yang ditulis istrinya yang bernama Charlotte Buhler.¹⁹⁸ Di Amerika Serikat *Adolescence* yang ditulis oleh G Stanly Hall dari Clark University.¹⁹⁹ Sully dan Balwim yang juga menulis tentang anak di Inggris, selanjutnya di Prancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claparade.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa penelitian tentang anak sudah banyak dilakukan, karena anak adalah anak, berbeda dengan orang dewasa,

¹⁹⁵ Carol Magai dan Susan H McFadden. *The Role Of Emotions in Sosial and Personality Development: History, Theory and Research*, New York, Plenum Press, 1995, hlm. 6.

¹⁹⁶ Klaus F Rigel dan John E Meacham. *The Developing Individual In a Changing World, Second Printing*. New Jersey, Transaction Publishers, 2009, hlm. 14. Lihat juga Mark E Blum. *Continuity, Quantun, Continuum and Dialectic: The Foundational Logics of Western Historical Thinking*. New York, Peter Lang Publishing Inc, 2006, hlm 106.

¹⁹⁷ David Katz dan Rosa Katz, Herbert S Jackson (Terj). *Converstaion wih Children*, Oxon, Routledge, 1999, hlm 12.

¹⁹⁸ Buku ini dikutip oleh Dom Thomas Verner Moore, *The Nature and Treatment of Mental Disorders*, London, Wiliam-Henneman, 1944, hlm 46.

¹⁹⁹ Ute Prevet, et.al, *Emotional Lexicons*, Oxford, Oxford University Press, 2014, hlm. 168.

penilaian terhadap anak juga berbeda sudut pandangnya sehingga ini yang membuat anak memiliki ranahnya sendiri untuk dikaji.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan dan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun adalah salah jika penerapan kadar nilai orang dewasa diletakkan pada diri anak-anak. Untuk memudahkan agar mengerti tentang anak dan menghindari penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pada anak.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan beberapa paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 fase, yaitu:²⁰⁰

1. Fase pertama dimulainya pada usia anak 0 Tahun sampai usia 7 Tahun, yang disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak-anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 Tahun sampai usia 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana fase ini digolongkan dalam dua periode, yaitu:
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai umur 7 Tahun sampai umur 12 Tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang besar yang menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung dan berandal serta kurang sopan.

²⁰⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak, cet ketiga*, Bandung, Refika Utama, 2010, hlm 7.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar, terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan teknis.

3. Fase ketiga dimulai dari usia 14 Tahun sampai 21 Tahun yang dinamakan masa remaja, yaitu masa pubertas dan *adolescence* dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak ke masa dewasa.

Pada masa fase ketiga inilah, anak mudah terjebak dalam perilaku negatif, sehingga rentan berbuat tindak pidana dan biasa disebut sebagai anak nakal. Paul Mudikno dan Romli Atmasasmita memberikan rumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* sebagai berikut:²⁰¹

- a. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:²⁰²

1. Usia 0 sampai usia 5 Tahun (usia balita).
2. Usia 5 Tahun sampai 10 tahun (usia anak-anak).
3. Usia 10 sampai 20 Tahun (usia remaja).
4. Usia 20-30 tahun (usia menjelang dewasa).

Penggolongan anak dalam konteks ini sebenarnya tidak dikaitkan dengan tanggungjawab yuridis, tetapi tidak berlebihan jika seorang anak yang telah

²⁰¹ Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm. 22.

²⁰² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Cet Kedua*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

berusia 10 Tahun ke atas, sudah layak dijatuhkan sanksi jika melakukan kejahatan pidana, akan tetapi batas usia anak apuntuk dat dijatuhi pidana di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu 12 Tahun dan belum berusia 18 Tahun. Sebagai perbandingan usia anak yang dapat diberikan sanksi jika melakukan tindak pidana perlu dilihat beberapa ketentuan yang berlaku di beberapa negara, sebagai berikut:²⁰³

1. Inggris, batas usia maksimalnya adalah 16 tahun dan usia minimal adalah 12 tahun.
2. Amerika Serikat, terdapat di 27 negara bagain yang memiliki batas umur maksimal adalah 18 Tahun, 6 negara bagian memiliki batas usia maksimal 17 tahun dan negara bagian lainnya memiliki batas usia 16 tahun maksimalnya, sedangkan usia minimum adalah rata-rata 8 tahun.
3. Australia batas usia maksimal adalah 18 Tahun dan minimal 8 tahun.
4. Belanda, batas usia maksimum adalah 18 tahun dan minimum 12 tahun.
5. Kamboja, batas usia maksimal adalah 18 tahun dan minimal 15 tahun.
6. Sri langka, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan minimal 8 tahun.
7. Taiwan, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan usia minimal adalah 14 tahun.
8. Jepang dan Korea, batas usianya adalah 20 tahun dan usia minimum adalah 14 tahun.
9. Iran, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan minimal 6 tahun.
10. Philipina, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan minimal 7 tahun.
11. Malaysia, batas usia maksimalnya adalah 18 tahun dan batas usia minimal 7 tahun.
12. Singapura, batas usia maksimal adalah 16 tahun dan batas minimum usia 7 tahun.

Penentuan batas usia minimum dan maksimum itu diperlukan karena di negara-negara tersebut dibedakan antara *delinquent child* dan *dependant*. Alasan pembedaan dua istilah ini karena *delinquent child* mengenal batas usia minimum, sedangkan *neglected child*, tidak mengenal *minors*. Hal ini sejalan dengan

²⁰³ Sri Widowati, Wiratmo Sukito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983, hlm. 11.

pendapat Sri Widowati Sukito, yaitu Juvenile delinquency, ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar macam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak. Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum dan batas umur maksimum seorang anak agar dapat diajukan ke pengadilan anak dengan pengertian, batas umur minimum hanya berlaku bagi *delinquent child*, sedangkan *dependant* atau *neglected child* tidak ada batasan umur minimum.²⁰⁴ Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak untuk berbuat kenakalan.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, bahwa yang dikatakan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.²⁰⁵

Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Romli mengemukakan pendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, sebagai berikut:²⁰⁶

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. .34.

²⁰⁵ Wagito Sutodjo, *Op., Cit*, hlm. 16.

²⁰⁶ Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm. 46.

a. Faktor intelegentia;

Intelegentia merupakan kecerdasan seseorang, menurut Wundt, adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.²⁰⁷

Anak-anak *delinquent* pada umumnya mempunyai intelegensia verbal rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.

b. Faktor usia;

Stephen Hurwitz, mengungkapkan "*age is importance faktor in the causation of crime*".²⁰⁸ Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

c. Faktor kelamin;

Paul W Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering dilihat atau membaca dalam media masa bahwa

²⁰⁷ Paul Michael Privateer. *Inventing Intelligence: A Social History of Smart*, Victoria, Blackwell Publishing, 2006, hlm. 199.

²⁰⁸ Steven Hurwitz dan Karl O Kristiansen, *Criminology*, London, George Allen and Unwin Publisher, 1983, hlm. 249.

kejahatan paling besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan banyak melakukan pelanggaran ketertiban umum.²⁰⁹

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Maksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Mengenai hal ini, De Creef²¹⁰ telah menyelidiki 200 orang anak narapidana, dan kemudian menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extrem position in the family*, yaitu *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penelitian Glueck di Amerika Serikat, bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah anak ketiga dan keempat. Namun penelitian yang dilakukan Noach terhadap *delinquency* di Indonesia, dimana beliau berpendapat, bahwa kejahatan banyak dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau anak wanita dan dia satu-satunya wanita diantara saudaranya. Pendapat ini didasarkan pada banyaknya anak tunggal atau yang berbeda sendiri akibat terlalu dimanja oleh orangtuanya.

2. Yang termasuk motivasi ekstrensik adalah:

a. Faktor rumah tangga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan atau mendewasakan anak dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan

²⁰⁹ Romli Atmasasmita, *Op., Cit.*, hlm. 49.

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 51.

kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, dan keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena anak sejak kecil dibesarkan oleh keluarga dimana sebagian besar waktunya adalah bersama keluarga maka sepantasnya jika timbul *delinquency* maka hal itu juga berasal dari keluarga si anak. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal. Moelyatno berpendapat bahwa *broken home* memiliki pengaruh besar terhadap munculnya *delinquency*.²¹¹ Selain *broken home* pada umumnya, di masa sekarang juga terdapat *quasi broken home*, yaitu keluarga utuh, namun kedua orang tua si anak sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga perhatian terhadap anak menjadi sangat minim, bahkan sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang fenomena ini bahwa tidak jarang orang tua tidak bertemu dengan anaknya.

b. Faktor pendidikan dan sekolah.²¹²

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut berperan dalam proses perkembangan anak. Selama menempuh pendidikan di sekolah, terjadi

²¹¹ Ny. Mulyatno Lamnya, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 115.

²¹² Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 198, hlm. 11.

interaksi antara sesama anak-anak dan juga sesama guru. Interaksi yang dilakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak, sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan, anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, karena pengaruh keluarga yang berbeda-beda. Menurut Zakiah Drajat, pengaruh negatif yang berkaitan dengan proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatian terhadap murid.²¹³

c. Faktor pergaulan anak;

Patut disadari, pengaruh besar pergaulan anak memainkan peranan besar terhadap tumbuh kembang perilaku anak, terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam. Lalu memasuki keluarga baru yang berbeda subkulturalnya dan yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak suka melanggar peraturan norma sosial dan hukum formal. Berkaitan dengan hal ini, Suhterland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen

²¹³ Zakiah Drazat, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 292.

disebabkan oleh partisipasinya di tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan semakin lama proses berlangsungnya *association differential* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi menjadi nakal.²¹⁴

d. Faktor mass media.

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film, bagi anak mengisi waktu luangnya dengan bacaan yang buruk, maka akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal-hal baik. demikian pula tontonan yang berupa gambar porno akan memberikam rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.²¹⁵

Faktor-faktor yang diuraikan diatas menjadi suatu paradigma dalam upaya memahami anak dan perilaku anak, sehingga upaya preventif dapat dilakukan. Dengan mengetahui faktor ini, maka pertanggungjawaban keluarga sebagai pilar utama dalam proses berkembangnya anak menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi.

²¹⁴ Morisson, *Theoretical Criminology*, London, Cavendish Publishing Limited, 1995, hlm. 150.

²¹⁵ Merry Magdalena, *Melindungan Anak dari Seks Bebas*, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm. 16.

Anak yang delinkuen menjadi urusan bersama, baik keluarga sebagai benteng utama dan masyarakat yang menjadi pelindung dan penjaga moral pada lingkungan tempat anak-anak bermain, sehingga tidak menjadi tanggungjawab pemerintah saja dalam upaya mendidik anak-anak agar tidak terjebak pada suatu tindakan pidana yang dapat merugikan dirinya dan keluarga serta orang yang menjadi korban atas tindakan tersebut.

3.2. Delikuen Anak

Prilaku delinkuensi anak atau sering disebut dengan kenakalan atau kejahatan anak. Uraian berikut ini menjelaskan secara khusus aspek kriminologi tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela.²¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²¹⁷ Dalam buku terminologi hukum *delinquency* diartikan sebagai kriminalitas dan *Delinquent* diartikan sebagai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana (*delinquent child*).²¹⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seorang anak dapat

²¹⁶ Romli Atmasasmita. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. (Bandung: Armco, 1984). hlm.23

²¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm.219

²¹⁸ I.P.M Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

melakukan tindakan delinkuensi ini, yaitu:

3.2.1. Faktor Keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, tidak adanya teladan baik dari orang tua, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Teladan buruk dari orangtua sangat berpengaruh besar, baru-baru ini dimedia marak diberitakan bahwa seorang anak yang berusia 3 tahun sudah memiliki kebiasaan merokok, dan ketika ditanya faktor penyebabnya, narasumber mengatakan bahwa anak tersebut meniru perilaku orang tua nya. Seringnya terjadi perkelahian diantara kedua orangtua, kurang perhatian dari kedua orangtua terhadap anak karena kesibukan orang tua mencari kerja, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi anak yang menyebabkan anak menjadi nakal. Menurut **B.Simanjuntak**, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:²¹⁹

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

²¹⁹B.Simanjuntak. *Kriminologi*. (Bandung: Tarsito, 1984), hlm.55

- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

3.2.2 Faktor Fisik maupun Psikologis (bawaan).

Anak menjadi nakal, bukan hanya karena faktor ekstern yang terjadi, namun juga dipengaruhi oleh faktor intern yang bersifat fisik atau psikis, antara lain:²²⁰

- a.. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya;
- b. Pembawaan (sifat, watak) yang negatif karena sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandal.
- c. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja.
- c. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya idiot, atau autis.
- d. Kurangnya tingkat pendidikan anak, baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
- e. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.

3.2.3. Faktor Ekonomi dan Sosial.

Kesenjangan ekonomi yang dialami anak dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan anak. Remaja-remaja yang berasal dari kelas

²²⁰ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hlm.77-78

atas sampai menengah tentunya mempunyai tata nilai dan norma- norma yang khas dan berbeda dengan tata nilai dan norma remaja kelas bawah.²²¹ Kemudahan-kemudahan yang dinikmati remaja kelas atas dan menengah hanya menjadi lamunan remaja kelas bawah.²²² Kondisi kelompok-kelompok disebut Cohen *subculture delinquent* yaitu subbudaya tandingan yang diciptakan oleh sementara remaja kelas bawah sebagai reaksi dan akibat kecemburuan sosial mereka terhadap remaja

kelas diatasnya, tidak jarang sikap reaktif dari kelompok kelas bawah ini tampil dalam wujud prilaku-prilaku penyimpangan dan bersifat sangat meresahkan masyarakat.²²³

Dilihat dari orientasi dan penyimpangan yang dilakukan para remaja, maka dapat dikelompokkan atas (a) remaja berbuat atas dasar keinginannya untuk mencari uang; (b) remaja berbuat atas keinginannya mencari status; (c) remaja atas dasar keinginan melarikan diri dari kenyataan dan peranan yang konvensional (Cloward & Ohlin, 1960).²²⁴

3.2.4. Faktor Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.

Bertalian dengan kemajuan teknologi ini, Kartini Kartono menulis: Masyarakat modern serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi industrilisasi, dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Karena itu, adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat

²²¹Paulus Hadisuprpto. *Op.Cit*, hlm.41

²²² *Ibid*,hlm.42

²²³ *Ibid*,hlm 44

²²⁴ *Ibid*,hlm 55

modern hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan, ketegangan dan konflik- konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun tersembunyi dan internal dalam batin diri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma- norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.²²⁵

Kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak-anak (remaja) ini, merupakan bias dari kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang semakin kompleks didukung oleh faktor intern anak yang tidak seimbang (belum siap menghadapi) kemajuan teknologi dan budaya yang ada.²²⁶

Contohnya yaitu, kemudahan akses internet yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak yang mempengaruhi anak-anak untuk melihat konten-konten internet yang negatif seperti video atau gambar berbau pornografi dan bahkan game yang berbau pornografi. Hal ini dapat meracuni pikiran anak-anak, sehingga mereka tertarik untuk melakukan kenakalan seperti pemerkosaan atau percabulan.

3.2.5. Labeling atau Stigmatisasi

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana

²²⁵Kartini-Kartono. *Patologi Sosial 2*. Kenakalan Remaja. (Jakarta: Rajawali, 1992). hlm.5

²²⁶Bunadi Hidayat. *Op.Cit.* hlm.82

maupun masyarakat secara luas.²²⁷ *Labeling* ini dapat menjadi faktor kenakalan pada anak, hal ini dikarenakan cap yang diberikan kepada si anak tersebut akan membuat dia merasa tidak diterima oleh lingkungan atau komunitas yang baik, dan komunitas yang menerima dia adalah komunitas dari anak-anak yang memiliki nasib yang sama terkena labeling sehingga anak tersebut akan kembali lagi melakukan kenakalan, kemudian menganggap kenakalan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang salah.

Pelaku pidana anak bukan hanya pelaku, namun merupakan korban, yaitu korban dari perlakuan salah orangtuanya, korban dari pendidikan guru-gurunya, korban dari arus teknologi yang cepat tanpa adanya pengawasan yang baik dan kontrol dari orangtua terhadap anak-anaknya, dan korban dari kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial, dan korban labeling yang diberikan lingkungan si anak tersebut. Untuk itu, kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak tidak semata-mata karena memang sifat anak tersebut nakal, namun banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut harus melakukan kenakalan, maka daripada itu setiap penegak hukum, dan masyarakat harusnya tidak terus menerus menjerumuskan seorang anak nakal untuk dipersalahkan dan kemudian dipaksa untuk mengalami proses pengadilan formal yang membawa dampak negatif berupa *stigmatisasi* terhadap anak. Hal ini bukan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, namun menambah jumlah anak yang terlibat dalam masalah kenakalan anak

²²⁷Topo Santoso & Eva Achjani. *Kriminologi*. (Jakarta:P.T.Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 98

3.3. Hak Anak dan Perlindungan Anak di Indonesia

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun dia bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku anak.

Pada Pasal 16 Ayat 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM merupakan instrumen HAM yang memiliki sifat universal dan dikategorikan sebagai *Ius Cogens*, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia, dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak saja ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun pertama kehidupannya, terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas sehingga keluarga khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

3.3.1. Hak Anak

Konstitusi Indonesia, Pasal 28B (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa ”*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas*

perlindungan dan diskriminasi". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting dan harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, pada Bab III, mulai dari pasal 4 sampai pasal 19 mengatur hak-hak anak, dan isi pasal dari Undang-undang perlindungan anak tersebut meliputi :²²⁸

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat

²²⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, KPAI, hlm. 16

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak di atas, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
19. Setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19).

3.3.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:²²⁹

1) *Prinsip Nondiskriminasi*

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang berbunyi: “Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau

²²⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 53-62.

kepercayaan dan orangtua anak, walimnya yang sah, atau anggota keluarganya.”

2) *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi hak anak “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial peminintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukanlah dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa karena apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik menurut kepentingan anak.

3) *Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan*

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak: *1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan. 2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.*

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau manusia. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang

memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar dan berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4) *Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak*

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini ada dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: *‘Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak’*

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki kepribadian yang otonom, karena itu dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang otonom memiliki pengalaman, keinginan, imajinasiobsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Kesimpulan dari prespektif hak anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang semikian adalah bahwa akan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

3.3.3. Penanggulangan Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). Pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis

penjabarannya dapat diketahui dari arti kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan *status delinquency offence*. *Criminal Delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. *Status delinquency*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menantang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum seperti minuman keras. Di beberapa negara, pelaku *status delinquency offences* diserahkan diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak untuk dibina, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak.²³⁰

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. dengan demikian secara etimologis JD adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak, nakal atau anak jahat.

²³⁰ Joan McCord, Cathy Spatz Widom and Nancy A Crowel (ed), *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment and Control*. Washington, National Academy Press, 2001, hlm. 23.

Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, sebagai berikut.²³¹

a. Paul Moedikno memberikan perumusan pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu:

- 1) Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Contoh hal ini seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain;
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan keutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain lain.

b. Kartini Kartono menyatakan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut.

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

c. Maud A. Merril merumuskan JD sebagai berikut.

“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be grave that become or ought to become the subject of official action”.

(Seorang anak digolongkan sebagai anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian

²³¹ Wagiati Soetodjo, *Op.,Cit*, hlm. 8-9.

memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).

d. Romli Atmasasmita memberikan perumusan sebagai berikut.

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak bersangkutan.

5) Adler menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kebut-kebutan dijalan;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, mengacau ketentraman lingkungan sekitarnya;
- 3) Perilaku antar geng, antar sekolah tawuran;
- 4) Membolos sekolah;
- 5) Kriminalitas anak/remaja;
- 6) Berpesta sambil mabuk-mabukan;
- 7) Agresivitas seksual;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba;
- 9) Perjudian, permainan;
- 10) Perbuatan a-sosial karena gangguan kejiwaan;

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma,

baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda". Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat.

Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian JD sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan. Oleh karena itu B. Simanjuntak menggunakan istilah kenakalan anak untuk pengertian *Juvenile Delinquency*.²³²

Ny. Singgih D. Gunarsa menyatakan bahwa istilah kenakalan anak menunjuk pada suatu tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain, dan di dalam kenakalan anak dapat menjadi dua macam persoalan kenakalan dari yang ringan atau berat akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, terdapat dua macam kenakalan anak yaitu kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya. Kenakalan semu yaitu kenakalan di mana bukan merupakan kenakalan bagi pihak-pihak lain, walaupun tingkah laku yang agak berlebih-lebihan akan tetapi masih dalam batas-batas normal dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kenakalan semu dalam bahasa sehari-hari disebut "kenakalan" dan dinyatakan keterlaluan, tetapi sebenarnya masih terletak dalam batas-batas normal. Hanya dalam kenakalan semu ini sering

²³² Sudarsono, *Op., Cit*, hlm. 11.

menimbulkan kekesalan dan ketidaksabaran orang tua. Contoh kenakalan semu misalnya anak suka merusak mainannya. Contoh kenakalan sebenarnya adalah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai-nilai moral maupun nilai-nilai sosial. Misalnya anak sering berbohong, suka mencuri dan sebagainya.²³³

Upaya penanggulangan kenakalan anak, harus dilakukan secara terpadu, menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.²³⁴

1) Tindakan preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa;

- (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- (2) Perbaikan lingkungan, yaitu daerah kumuh, kampung-kampung miskin;
- (3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- (4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- (5) Membentuk badan kesejahteraan anak-anak;
- (6) Mengadakan panti asuhan;

²³³ Ny. Singgih D Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1984, hlm. 29.

²³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 94-97.

- (7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- (8) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- (9) Mengadakan pengadilan anak;
- (10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- (11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- (12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- (13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas remaja delinkuen dan yang nondelinkuen.

2) Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3) Tindakan Kuratif

Tindakan Kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- (1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- (2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;

- (3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- (4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- (5) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- (6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- (7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan yang lainnya.

Berdasar *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidlins*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga; Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media massa, dan kebijakan sosial lainnya. Peran keluarga, pendidikan, masyarakat dan media massa dalam mensosialisasi pencegahan kenakalan anak sebagai berikut:²³⁵

1) Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan

²³⁵ Setya Wahyudi., *Op., Cit.* hlm. 161-167.

keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak
- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman.
- (3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat.
- (4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya.
- (5) Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

2) Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup;

- (1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- (2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- (3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;

- (4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- (5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- (6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- (7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- (8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- (9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstra kurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
- (10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah, kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- (11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswi agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

3) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- (1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan serta perhatian-perhatian terhadap kaum remaja.
- (2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal.
- (3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa.
- (4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal.
- (5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

4) *Media Massa*

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- (1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- (2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif masyarakat terhadap remaja;
- (3) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan eksploitasi secara tidak benar;

- (4) Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Lebih lanjut, *The Riyadh Guidelines* memberikan petunjuk tentang kondisi-kondisi yang diperlukan, untuk pencegahan kenakalan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak/remaja (*Legislation and juvenile justice administration*), sebagai berikut.

1. Pemerintah hendaknya menyusun dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak;
2. Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan *victimitation*, penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi, dan juga mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan kriminal;
3. Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak;
4. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan terbiasa dengan menerapkan semaksimal mungkin, program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan;
5. Tidak seorang pun anak yang dikenai hukuman yang keras dan merendahkan martabat baik di rumah, di sekolah ataupun institusi-institusi lain;
6. Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak;

7. Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakkan dalam rangka perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

3.4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak, adalah Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah istitusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa atau penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²³⁶ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*. Pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua: Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak

²³⁶ Joan McCord, et.,al, *Op.,Cit*, hlm.154.

akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan anak. Ketiga: Pengadilan Anak, yaitu tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman yang terakhir, institusi penghukuman.²³⁷

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Remington dan Ohlin mengemukakan:²³⁸

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri

²³⁷ Robert C Trajanowicz dan Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, New Jersey, Prentice Hall, 1992, hlm. 175-176.

²³⁸ Romli Atmasasmita., *op., Cit*, hlm. 14.

dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.²³⁹

Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁴⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem pengangkatan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi /pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terhadap aspek sistem penegakan hukum pidana materil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.²⁴¹

²³⁹ Muladi, *Op., Cit*, hlm. 4.

²⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, hlm. 14.

²⁴¹ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm 9.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²⁴²

Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah sistem suatu penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili /menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

3.4.1. Tujuan sistem peradilan pidana anak

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

²⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 129.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Perasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁴³ Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah

²⁴³ Muladi, *Op., Cit*, hlm. Vii.

resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma pengadilan peradilan pidana anak ini, maka berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu SMRJJ/*The Beijing Rule*, Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak.

a.. Tujuan SPP Anak pada paradigma pembinaan individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi

kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku, karena pelaku dianggap tidak berkompeten dan tidak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis dan pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*. Apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan yang paling diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok dan keluarga, dan paket kerja *probation* telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b.. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, dan pasti dan setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan *fee*.

Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, dengan cara penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan melihat pada keadaan pelaku apakah perlu ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c.. Tujuan SPP Anak dengan paradigma restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban telah terpenuhi, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban, dimana korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dari peradilan restoratif untuk membangun penyelesaian dan memenuhi kepentingan semua yang terlibat secara positif dan anak berikut keluarganya maupun korban dan keluarganya merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan pelaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu

mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi dan masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki dan penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran baru bagi pelaku anak dalam mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya untuk membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif untuk tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, dan penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir sehingga masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, karena pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, dan masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, keterlibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan, ikatan sosian untuk mencegah terjadinya kejahatan reintegrasi dengan baik.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan

kompetensi dan kegiatan secara restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberi masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain dan masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.

d. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut SMRJJ (The Beijing Rules)

Dijelaskan dalam Commentary Rule 5.1 SMRJJ, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
2. Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionalality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada siste peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanki

yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

e. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut konvensi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam konvensi Hak-hak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Bermacam-macam putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

f. Tujuan SPP Anak berdasar UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang bahwa Anak Nakal sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan

khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut Penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

3.5. Restorative Justice dan Diversi

3.5.1. Restorative Justice

Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB

melalui *Basic Principles* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.²⁴⁴

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁴⁵

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:²⁴⁶

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran

²⁴⁴ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Op.cit, hlm. 64

²⁴⁵ Hadi Supeno, Op.cit, hlm. 196

²⁴⁶ Mahmud Siregar Dkk, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.88

tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:²⁴⁷

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilaksanakan oleh aturan yang sistemik. Sedangkan *restorative justice* menurut

²⁴⁷ Ibid

Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah.²⁴⁸

1. *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
2. *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
3. *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
4. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
5. Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh negara,

²⁴⁸ Ibid, hlm.89-90

sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.²⁴⁹

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.²⁵⁰

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem

²⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif", evacentre. Blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html, diunduh tanggal 23 Maret 2012

²⁵⁰ Ibid

pemasyarakatan.²⁵¹ Bagir Manan menguraikan tentang substansi "*Restorative Justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win .solutions*)"²⁵²

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.²⁵³

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board / youth penal* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁵⁴

Definisi *Restorative Justice* menurut Surat Keputusan Bersama tentang

²⁵¹ Bagir Manan, "Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir", Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4

²⁵² Ibid

²⁵³ Ibid, hlm. 7

²⁵⁴ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice", Bandung: Refika Aditama, cetakan pertama, 2009, hlm. 195

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.²⁵⁵

Dalam konsep ini, penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi "tawuran" antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman. Hendaknya konflik seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban.²⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undan Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan

²⁵⁵ Pasal 1 angka 5 Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS- 2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009

²⁵⁶ HJ.DS.Dewi, Op.cit, hlm. 5

implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁵⁷

Sebagaimana tercantum pada pasal 54 RKUHP mengenai tujuan pemidanaan ini jelas mencantumkan tujuan dari penyelesaian suatu perkara pidana dalam pandangan keadilan restoratif.²⁵⁸ Rumusan dalam pasal 54 ayat (1) huruf c RKUHP jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.²⁵⁹ Dalam hal ini penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri, hukum yang hidup dalam masyarakat hanya bisa ditegakkan bila melibatkan masyarakat sebagai komponen penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community*

²⁵⁷ Pasal 1 Angka 5 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

²⁵⁸ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Op.cit, hlm. 178

²⁵⁹ Ibid, hlm. 179

justice (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*". Terminologi yang dipakai untuk menyebut "*communitarian justice*" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Praktek *restorative justice* telah dipergunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses diluar peradilan pidana formal. Penyelesaian tindak pidana tertentu terutama yang dilakukan oleh anak yang terjadi karena pelaksanaan *restorative justice* diberbagai negara mempunyai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menurut karakteristik dan aturan di negara tersebut. Secara umum dalam konsep *restorative justice* tidak membatasi dan menempatkan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian diluar peradilan formal melalui proses *restorative justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restorative justice*.²⁶⁰

Tindak pidana yang diselesaikan melalui proses *restorative justice* yaitu *victim offender mediation* (mediasi antara pelaku dan korban) di negara Jerman menurut hasil penelitian adalah melukai badan (*bodily injury*), pencurian (*theft*), pengrusakan barang (*damage to property*), perampokan atau perampasan (*robbery/extortion*), tindak pidana yang tergolong berat (*felonies*), dan kejahatan

²⁶⁰ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice", Op.cit. hlm. 226

kekerasan lain (*violent crimes*).²⁶¹

Di negara Norwegia semua tindak pidana dapat dilakukan mediasi kecuali tindak pidana sangat serius dan berat. Sebagai contoh kasus yang ditangani melalui *restorative justice* pada tahun 1993 diantaranya pencurian (*theft*), ugal-ugalan dalam berkendara (*joy riding*), pengrusakan barang orang lain (*vandalism*) atau kasus serius tanpa menyebabkan luka yang parah pada korbannya.²⁶²

Di negara Australia pelanggaran yang dapat dialihkan kepada *restorative justice* adalah tindak pidana selain yang terjadi cukup serius, karena jika cukup serius seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan jalan raya maka harus ditangani pengadilan. Pelanggaran selain itu diputuskan dengan diskresi oleh Polisi.²⁶³

Di negara Polandia tidak ada batasan untuk tindak pidana (kasus) apa dapat dilakukan proses *restorative justice* untuk anak, asalkan luka atau bahaya yang timbul diakui oleh pelaku kemudian korban dapat diketahui dan pertanggungjawaban oleh pelaku tidak bertentangan dengan hukum.²⁶⁴

Conferencing merupakan bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di New Zealand dan merupakan refleksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa New Zealand. Meski demikian banyak negara yang telah mengadopsi pendekatan ini antara lain Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan

²⁶¹ Ibid, hlm. 227

²⁶² Ibid hlm. 232

²⁶³ Ibid hlm. 243

²⁶⁴ Ibid, hlm. 228

beberapa negara Eropa. Dalam bentuk *Conferencing* ini, penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*) tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena :²⁶⁵

- (a) Mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau
- (b) Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari “*conferencing*”;
- (c) Mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conferences* atau FGC menjadi model yang berkembang sehubungan dengan penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Karenanya dalam model ini, penyelesaian akhir difokuskan kepada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas apa yang dilakukannya pada korban.²⁶⁶ *Circles* sama dengan *conferencing*, dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan model ini, maka para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga dan para pihak lain yang terlibat termasuk didalamnya aparat penegak hukum. Tetapi berbeda dengan model sebelumnya, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan berpartisipasi. *Circles* dalam hal ini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang

²⁶⁵ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Op.cit, hlm. 90-91

²⁶⁶ Ibid hlm.65

berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.²⁶⁷ Model *Circles* ini diadopsi dari praktek yang ada di Kanada.

3.5.2. Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*Diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President 's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.²⁶⁸

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses

²⁶⁷ Ibid, hlm. 92

²⁶⁸ Marlina , "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Equality, 2008, hlm. 1

peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁶⁹

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai Diversi (*Diversi*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁷⁰

Wacana Diversi mengemuka dalam berbagai diskusi dalam upaya mencari model penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga Diversi.²⁷¹ Konsep Diversi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme* yaitu :²⁷² *A program that refers certain criminal defendant before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully complected may lead to the dismissal of the charges.* (program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).

²⁶⁹ Setya Wahyudi, Op.cit, hlm. 67

²⁷⁰ Ibid. hlm.54

²⁷¹ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Op.cit, hlm. 157

²⁷² Ibid. hlm.33

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁷³

Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :²⁷⁴

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service*

²⁷³ Marlina, “Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif”, Op.cit, hlm.83

²⁷⁴ Ibid. hlm 67

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan yang tegas, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per – 006/A/J.A /04 /2015.

Berdasarkan seluruh uraian kajian di atas, maka konsep diversifikasi pada anak yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara holistik baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat pengadilan. Penerapan Diversifikasi hanya terbatas pada ketentuan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan, sementara untuk ancaman pidana di atas 7 tahun dan pengulangan, upaya diversifikasi tidak diperkenankan untuk dilakukan. Hal memberikan kesan, bahwa dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya menganut asas non diskriminasi dan tidak menjunjung nilai keadilan pada sistem peradilan pidana anak.